#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum, suatu peraturan dikatakan baik jika dapat berlaku secara yuridis dan sosiologis, begitu pula mengenai peraturan lalu lintas, karena lalu lintas berkaitan langsung dengan transportasi. Transportasi memiliki posisi penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan, dalam hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perokonomian.<sup>1</sup>

Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan jasa bagi orang dan barang dari seluruh plosok Tanah air. Jalan raya merupakan suatu sarana bagi manusia untuk mengadakan hubungan antara tempat satu dengan yang lain, dengan menggunakan berbagai jenis kendaraaan bermotor maupun yang tidak bermotor.

Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain faktor manusia pemakai jalan, faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor lingkungan maupun alam. Diantara faktor faktor tersebut faktor manusia yang paling menentukan. Kelemahan yang timbul diantara faktor faktor tersebut dapat diatasi, apabila pengemudi tersebut dapat berhati –hati, taat peraturan

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>/http://innekeputra.wordpress.com/etika-berlalu-lintas/ 19 November 2021 diakses jam 19.50

lalulintas, dan selalu mengecek kendaraan. Kendala yang ditemui petugas lalu lintas dalam menanggulangi masalah kecelakaan lalu lintas adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang peraturan lalu lintas.<sup>2</sup>

Faktor kelalaian manusia dalam kecelakaan lalu lintas di jalan raya memainkan peranan penting. Ketidakseimbangan pertumbuhan jumlah penduduk dengan penambahan ruas jalan akan mengalami peningkatan yang selanjutnya akan membawa akibat meningkatnya volume lalu lintas di jalan raya. Meningkatnya volume lalu lintas di jalan raya tersebut tidak seimbang dengan daya tampung jalan yang akhirnya menimbulkan pelanggaran, kemacetan, dan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa.<sup>3</sup>

Kecelakaan lalu lintas akan membawa kerugian baik pada manusia maupun benda. Sanksi bagi pengendara kendaraan bermotor maupun pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan adanya korban jiwa, sebelumnya diatur dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi:

"Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang mati, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun."

Sejak adanya Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pelaku kecelakaan yang diakibatkan kelalaian pengemudi mengakibatkan adanya korban jiwa, tidak lagi dikenakan Pasal 359 KUHP, melainkan dikenakan Pasal 310 dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Andrew R.cecil, 2009, Penegakan Hukum Lalu Lintas Panduan Bagi Polisi dan Pengendara, Jakarta: Nuansa Cendekia, hlm 12

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Soejono Soekanto, *Polisi dan Lalu lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)* Bandung : CV Mandar Maju, 1990, hlm 42

- 1) Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan-kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (wenam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- 4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah).

Dalam Pasal 310 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dari ayat 1 sampai ayat 4 di jelaskan sanksi-sanksi pidana bagi pengemudi yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaianya yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Undang- Undang ini menggantikan Undang-Undang No 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan karena pada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi lalu lintas, perubahan lingkungan, dan kebutuhan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 105 merumuskan sebagai berikut :

Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib:

a. Berperilaku tertib; dan/atau

b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.

Pasal 106 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merumuskan sebagai berikut :

- 1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- 2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.
- 3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan.
- 4. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:
  - a. Rambu perintah atau rambu larangan;
  - b. Marka Jalan;
  - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
  - d. Gerakan Lalu Lintas;
  - e. Berhenti dan Parkir;
  - f. Peringatan dengan bunyi dan sinar;
  - g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
  - h. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN.Pbg Terdakwa Imam Purnomo pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2020, bertempat di Jalan Raya Desa Tajug Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga atau setidak- tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal

dunia, akibat kelalaian terdakwa korban meninggal dunia. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Tindak Pidana Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 50/Pid.Sus/2017/PN Bms)"

#### B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

- Bagaimana penerapan unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No.
  Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN.Pbg
- 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN.Pbg?

## C. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui penerapan unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 54/Pid.Sus/ 2020/PN.Pbg.

 Untuk mengetahui pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 54/Pid.Sus/ 2020/PN.Pbg.

## D. Metodologi Penelitian

## 1. Metode pendekatan

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi yang legistis positivistis.Konsepsi ini memandang hukum sebagai identik dengan normanorma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang. Selain itu konsepsi tersebut melihat hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, terhadap dan terlepas dari kehidupan masyarakat<sup>4</sup>

## 2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah *Clinical Legal Research* yaitu penelitian untuk menemukan hukum *inabstracto* dalam perkara *inconcreto*.

#### 3. Materi penelitian

Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 54/Pid.Sus/ 2020/PN.Pbg

# 4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Purbalingga

#### 5. Sumber data

.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 2005 *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta:Ghalia Indonesia),hlm.11

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber pada :

- a. Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Buku-buku Literatur.
- c. Putusan Pengadilan Negeri PurbalinggaNomor 54/Pid.Sus/2020/PN.Pbg.

## 6. Metode penyajian data

Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis.

# 7. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data berupa Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN.Pbg dan arsip-arsip yang ada kaitannya dengan materi yang diteliti serta bahan-bahan hukum lainnya diperoleh dengan metode mempelajari dan mencatat (*recording*).

#### 8. Metode analisis data

Data dianalisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yakni dengan menjabarkan dan menafsirkan data-data berdasarkan norma, teori-teori serta doktrin hukum guna menjawab permasalahan yang diajukan.